

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat ialah suatu badan usaha yang mempunyai peranan dalam perekonomian masyarakat dengan cara menghimpun kelebihan dana dari masyarakat dan meminjamkannya kepada masyarakat dengan cara menerima kelebihan dana dari masyarakat kemudian meminjamkannya bagi masyarakat yang mengalami kekurangan dana.¹

Bank Perkreditan Rakyat berperan penting bagi masyarakat di suatu daerah, Bank Perkreditan Rakyat layanan menawarkan keuangan bagi masyarakat kecil dan daerah, membantu pemerataan ekonomi, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Keberadaannya sangat penting di daerah-daerah yang belum memiliki akses ke bank umum.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal kabupaten Bangkalan telah menetapkan peraturan daerah nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan operasional yang efektif dalam mendukung peraturan daerah. Dalam konteks perkembangan perekonomian Bangkalan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan sebuah lembaga bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur hukum Islam, keberadaan *maqāṣid al-sharīʿah* merupakan bagian penting dan karenanya terdapat pembenaran khusus dari *shara* bagi manusia untuk terus mengkajinya.³ *Maqashid al-sharīʿah* berarti tujuan yang hendak di capai oleh suatu rumusan hukum yang dapat

¹ Devi Pascha Debora and Handra Tipu, "Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Batam," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 2176–92, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4815>.

² Dodi Siswanto, "Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Ditinjau Dari Perusahaan," *Kajian & Riset Manajemen Profesional* 13, no. 1 (2022): 1–14.

³ Ahmad Musadad et al., "Korelasi Hukum Dan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi Dan Kontribusi," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2024): 174–200, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/11959>.

diarahkan untuk untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.⁴

Dalam perspektif Islam, ekonomi tidak dapat dipisahkan dari hukum karena keduanya berada dalam satu sistem nilai yang diatur oleh syariah. Syariah sebagai sumber utama dalam Islam memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan hukum.⁵ Semua perkara hukum yang disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan sunnah serta hukum Islam yang dikembangkan melalui proses *ijtihād* harus didasarkan pada tujuan untuk mencapai *maṣlahah* tersebut.⁶ Kajian *maqāṣid al-sharī'ah* di era kontemporer terlihat lebih matang dari periode sebelumnya. Diantara ulama kontemporer yang mengembangkan *Maqashid al-sharī'ah* yakni Abdul Madjid al-Najjar, Jasser Auda, Ahmad Rasyuni dan Abdullah bin Bayyah. Diantara ulama tersebut yang membahas mengenai kesejahteraan masyarakat yakni Abdullah bin Bayyah.

Melalui studi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peraturan Daerah No. 8/2020 Tentang Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan Dalam Perspektif Maqāṣid Khāṣ Al-Mu'āmalah Abdullah Bin Bayyah”**. Minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif *Maqāṣid Khāṣ Al-Mu'āmalah* Abdullah bin Bayyah pada regulasi daerah terkait Bank Perkreditan Rakyat, khususnya pada daerah Bangkalan menjadikan suatu kajian dalam regulasi yang telah ada. Hal ini penting mengingat tantangan kontemporer seperti *fluktuasi* nilai mata uang dan risiko ketidakadilan dalam transaksi keuangan dapat berdampak langsung pada perlindungan harta dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan dengan prinsip-

⁴ I Safila, “Review of Maqashid Syariah and Bangkalan Ulama on Halal Certification Obligations,” *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 3 (2023): 1170–74, <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/209>.

⁵ Musadad et al., “Korelasi Hukum Dan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi Dan Kontribusi.”

⁶ Silfi Farida and Galuh Widitya Qomaro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Titip Jual Dengan Sistem Konsinyasi Mari Jaya Arosbaya Bangkalan,” *Jurnal Kaffa* 2, no. 3 (2023): 23–37, <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/kaffa> diakses 30 Desember 2024.

prinsip *Maqāṣid Khāṣ Al-Mu'āmalah* menurut pandangan Abdullah bin Bayyah?

2. Bagaimana Penerapan *Maqāṣid Khāṣ Al-Mu'āmalah* menurut pandangan Abdullah bin Bayyah pada masyarakat yang telah melakukan transaksi pada Bank Perkreditan Rakyat di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid Khāṣ Al-Mu'āmalah* menurut pandangan Abdullah bin Bayyah.
2. Untuk mengetahui penerapan *Maqāṣid Khāṣ Al-Mu'āmalah* menurut pandangan Abdullah bin Bayyah pada masyarakat yang telah melakukan transaksi di Bank Perkreditan Rakyat di Bangkalan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademis, yakni menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam dan *Maqashid al-sharī'ah*, dengan fokus pada penerapan *Maqāṣid Khāṣ Al-Mu'āmalah* dalam regulasi daerah.
2. Bagi Masyarakat, yakni memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya peran Bank Perkreditan Rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan perlindungan hukum daerah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi semua kalangan dan khususnya untuk peneliti lainnya yang tertarik untuk mendalami kajian terkait *Maqāṣid Khāṣ Al-Mu'āmalah* menurut pandangan Abdullah bin Bayyah.

1.4 Target Luaran dan Pencapaian

Penelitian ini melakukan luaran penelitian seperti *Logbook* kegiatan yang menjelaskan tentang rentetan kegiatan penelitian mulai dari tanggal, narasumber yang meliputi data dari Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan, serta dokumentasi kegiatan. peneliti juga mempunyai tugas membuat laporan kemajuan untuk

memberikan laporan perkembangan penelitian sampai dengan tahap yang telah dicapai. Apabila peneliti sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang telah dicapai maka peneliti akan mengkonversikan pada tahap terakhir yaitu laporan akhir peneliti guna mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam tahap final.

Tabel 1. 1 Luaran Penelitian

No.	Jenis Luaran	Indikator Pencapaian
1.	Proposal Penelitian	Tercapai
2.	Laporan Kemajuan	Tercapai
3.	Laporan Akhir	Tercapai
4.	Logbook Kegiatan	Tercapai
5.	Seminar Internasional	Tercapai
6.	Poster	Tercapai

1.5 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2025						
No.	Jenis Kegiatan	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Koordinasi					
2.	Penyusunan Proposal					
3.	Bimbingan Penyusunan Proposal					
4.	Pelaksanaan Penelitian Lapangan					
5.	<i>Logbook</i>					
6.	Poster					
7.	Seminar Internasional					
8.	Penyusunan Laporan Kemajuan					
9	Penyususnan Laporan Akhir					